

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM KOTA MALANG
DAN KOTA BATU**

Skripsi



Disusun oleh :

Nama : Maria Arnoldina Dahu Kehi

Nim : 2016110120

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

Ringkasan

Bagi setiap perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan ekonomi. Dari sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan biaya agar bisa menjalankan semua kegiatan negara yakni dana dari pembayaran pajak. Untuk mengurangi pengeluaran dalam membayar pajak, wajib pajak sangat meminimalisir dalam membayar pajak. Banyak warga yang tidak membayar pajak karena merasa terbebani dan pihak pemerintah tidak ingin memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Apapun permasalahannya wajib pajak harus membayar pajak agar bisa membiayai semua keperluan umum dan juga bisa membiayai semua beban yang dilakukan oleh pemerintah Suandy (2011).

Dalam perusahaan tentunya adanya perbedaan kepentingan maka dengan hal ini yang membuat wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar, dilakukan baik secara resmi ataupun tidak resmi. sekarang ini pemerintah tidak membebani kepada semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif yang ditentukan, namun pemerintah memberi keringanan dengan cara wajib pajak menentukan sendiri nominal pajak yang akan dibayarkan. bagi pihak wajib pajak agar bisa menekan pembayaran pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak atau *tax planning*, dengan cara ini sangat dianjurkan untuk semua pengusaha agar tidak merasa rugi karena memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Suandy (2011).

Keywords : Perencanaan Pajak Terhadap Peningkatan Efisiensi

Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Umkm Kota Malang dan Kota Batu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan di era sekarang ini dalam menjalankan bisnisnya tentunya selalu melakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Dengan adanya kenaikan laba perusahaan tentunya akan menjadi suatu kepercayaan ketika perusahaan bekerja sama dengan investor ataupun kreditur, dengan hal ini perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan dana untuk mengembangkan aktivitas yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dalam menjalankan usaha tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam menjalankan yang pastinya semua wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Suandy (2011).

Bagi setiap perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan ekonomi. Dari sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan biaya agar bisa menjalankan semua kegiatan negara yakni dana dari pembayaran pajak. Untuk mengurangi pengeluaran dalam membayar pajak, wajib pajak sangat meminimalisir dalam membayar pajak. Banyak warga yang tidak membayar pajak karena merasa terbebani dan pihak pemerintah tidak ingin memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Apapun permasalahannya wajib pajak harus membayar pajak agar bisa membiayai semua keperluan umum dan juga bisa membiayai semua beban yang dilakukan oleh pemerintah Suandy (2011).

Dalam perusahaan tentunya adanya perbedaan kepentingan maka dengan hal ini yang membuat wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar, dilakukan baik secara resmi ataupun tidak resmi. Sekarang ini pemerintah tidak membebani kepada semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif yang ditentukan, namun pemerintah memberi keringanan dengan cara wajib pajak menentukan sendiri nominal pajak yang akan dibayarkan.

Bagi pihak wajib pajak agar bisa menekan pembayaran pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak atau *tax planning*, dengan cara ini sangat

dianjurkan untuk semua pengusaha agar tidak merasa rugi karena memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Suandy (2011).

Perencanaan pajak adalah langkah yang paling penting dalam sebuah perusahaan untuk bisa mengatur pembayaran pajak namun dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dalam membayar pajak yang pastinya nominal pajak tidak besar dan tidak merugikan pihak wajib pajak, penerapan perencanaan pajak caranya gampang namun harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa harus melanggar peraturan dan pihak wajib pajak selalu membayar pajak setiap jatuh tempoh. Dalam melakukan perencanaan pajak yang pastinya harus teliti apakah setiap transaksi yang dilakukan mengenai pajak atau tidak. Apabila transaksinya mengenai tarif pajak maka pembayarannya harus tepat waktu atau bisa ditunda. Maka dari permasalahan itu diharuskan wajib pajak harus membuat perencanaan pajak yang baik dan benar atas semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi secara detail atau saksama.

Perencanaan pajak biasanya disebut dengan merekayasa suatu usaha ataupun transaksi yang dilakukan untuk meminimalisir membayar pajak dengan tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun selalu membayar pajak dan tidak terbebaskan. Perencanaan pajak sangat baik digunakan oleh suatu perusahaan karena banyak hal positif yang di dapatkan, yakni wajib pajak selalu membayar pajak setiap jatuh tempoh dengan jumlah yang minim dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

Saat ini pemerintah sangat mengawasi perkembangan UMKM, dengan cara meringankan presentasi dalam pembayaran pajak, yang dulunya sebesar 20% turun menjadi 9%, yang diungkapkan oleh menteri keuangan bahwa paket dalam kebijakan akan memberikan keringanan bagi wajib pajak, Jakarta, Rabu (1/6/2016) (Okezone.com;2016).

Dalam kebijakan pemerintah membagi 2 cluster untuk menurunkan tarif pajak. Tarif yang akan diberikan oleh pemerintah yakni 0,25% dan 0,5% tetapi persentase yang diberikan ini tergantung pada pendapatan dari wajib pajak yang dihitung setiap tahun. Apabila pendapatan selama sebulan Rp. 300 juta maka tarif yang dikenakan yakni 0,25%. Sedangkan yang mendapatkan omset paling besar kisaran Rp. 300 juta ataupun lebih akan mendapatkan tarif yang lebih besar yakni 0,5%. (Harian Kontan;2016).

Yang ditetapkan dalam kebijakan atau undang-undang mengenai perpajakan apabila aset yang diperoleh lebih besar dari Rp. 4,8 miliar, maka wajib pajak berhak membuat ataupun mengajukan permohonan dalam mengurangi pembayaran pajak dengan syarat pembayaran dalam nominal uang 0,5% dari aset yang diperoleh. Sedangkan Asep melebihi dari angka diatas maka akan dikenakan 2%, Senin (27/6) (Republika.co.id;2016).

Dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti ingin melakukan kajian sesuai dengan fenomena yang ada yakni dengan judul: “ **PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM KOTA MALANG DAN KOTA BATU** ”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yakni: Bagaimana pengaruh perencanaan terhadap efisiensi pajak penghasilan pajak pada UMKM Kota Malang dan Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang sangat tepat digunakan adalah: Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi pembayaran pajak penghasilan pada UMKM Kota Malang dan Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis
 - a. Sebagai sumbangsi teori terbaru yang berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan dan sebagai pemahaman pentingnya perencanaan pajak dalam UMKM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak UMKM Kota Malang dan Kota Batu, penelitian ini diharapkan dapat sistem perencanaan pajak yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran pajak penghasilan
 - b. Untuk wajib pajak, dapat digunakan kan sebagai pedoman dalam pengembangan dalam membayar pajak penghasilan.
 - c. Bagi peneliti sebelumnya, dijadikan referensi dengan mempertimbangkan kelebihan serta kelemahan yang terkait efisiensi pembayaran pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan dan Lailatul Amanah. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 2.
- Agus Eko Sujianto. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka
- Asnawi, Nur dan Masyhuri. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Cet. Ke-2. Malang: UIN- Maliki Press.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bateman, P. (2008). *Image Steganography and Steganalysis*. University of Surrey.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Suandy. 2003. *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat*, Jakarta.
- Gunadi, 2007, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gujarati, D.N.,2012, *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5*, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlisnawati, Dessy dan Yola Fahmi Ahmad.(2013). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT*. Akasha Wira Internasional Tbk. Bogor.
- Mardiasmo. 2011. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Yogyakarta: Andi
- M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* : Jakarta: Salemba Medika
- Okezone News, "Hingga 2015, Populasi Motor di Indonesia Capai 80 Juta Unit," *news.okezone.com*, 2016. [Online]. Available: <http://news.okezone.com/read/2016/02/23/15/1319285/hingga-2015-populasi-motor-di-indonesia-capai-80-juta-unit>. [Accessed: 31-Oct-2016].
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ramayanti, Eni ,2010, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan*, Medan.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, PT Gramedia, Jakarta
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. [https://massugiyantojambi.wordpress.com/2011/04/15/teori motivasi](https://massugiyantojambi.wordpress.com/2011/04/15/teori-motivasi)
- Ulber Silalahi, (2009). *Metode Penelitian Sosial, PT Refika Aditama, Bandung*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*.
- Zulfa, Ingga. (2013). *Pengaruh Rentabilitas, Likuiditas, Kecukupan Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.